



**PUTUSAN**

Nomor : 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zakaria Alias Jack**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Mangga Gang Syawal I No. 23 Rt. 02/03 Kel.  
Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 4 Maret 2019, Nomor SP.Kap/83/III2019/Sekja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
- 2.-----  
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
- 3.----Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 9 Juni 2019 s/d tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-236/JKTUT/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.-----Menyatakan terdakwa ZAKARIA ALS JACK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

- 2.Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

- 3.-----Menetapkan Barang bukti:

- 1 (satu) buah kardus handphone xiaomi redmi note 5.

Dikembalikan kepada saksi JEMI SUSANTO.

- 4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringakan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-16/JKTUT/2018, tertanggal 14 Januari 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa ia, Terdakwa ZAKARIA als JACK bersama dengan Sdr. BAHTIAR als BAPET (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 14. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan STM Walang Jaya Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 13Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekelu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di kontrakan yang berada di Jalan STM Walang Jaya, Sdr. BAHTIAR als BAPET (belum tertangkap) melihat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang handpone lalu BAHTIAR als BAPET mengajak terdakwa untuk mengambil/merampas handpone dari tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR als BAPET menuju kontrakan tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kontrakan sedangkan BAHTIAR als BAPET menunggu didepan pintu.

-----Bahwa setelah terdakwa berada didalam kontrakan saksi korban, dimana saksi korban sedang memegang atau memainkan handpone, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Xiamomi dari tangan saksi korban kemudian terdakwa berlari keluar dan selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR als BAPET melarikan diri.

----Setelah terdakwa dan BAHTIAR als BAPET menguasai handpone tersebut kemudian terdakwa bersama dengan BAHTIAR als BAPET menjual handpone tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handpone tersebut dibagi rata, dimana terdakwa dan BAHTIAR als BAPET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di STM Walang Gang H. Ali Kelurahan Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

---Bahwa terdakwa bersama dengan BAHTIAR als BAPET mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Xiamomi tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Jemi Susanto.,** di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00Wib di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merkXiaomi Redmi Note 5 warna rose gold.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold adalah terdakwa dan sdr. BAPET (Belum tertangkap/DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib didalam rumah terletak di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, saksi sedang bekerja sebagai ojek online karena sedang turun hujan saksi meneduh dirumah teman saksi tersebut Pada saat itu saksi bermain game datang 2 (duaj orang laki-laki yaitu terdakwa dan sdr. BAPET, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold yang saksi gunakan untuk bermain game, setelah itu terdakwa dan sdr. BAPET langsung melarikan diri. Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold adalah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berlari mengejar terdakwa dan sdr. BAPET namun tidak ketemu hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold milik saksi, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah berdamai serta sudah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi ke 2. **Nur Indah**, dimana saksi tersebut telah dipanggil oleh Penuntut Umum dengan patut, tetapi tidak datang menghadap, dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan Ketrangan saksi tersebut sebagai berikut :

## **2. Saksi Nur Indah.**

- Bahwa saksi melihat pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00Wib di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara saksi JEMI SUSANTO telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan sdr. BAPET (Belum tertangkap/DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib didalam rumah kontrakan sdr. BAMBANG yang terletak di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, saksi bersama dengan saksi JEM1 SUSANTO dan sdr. BAMBANG bermain game lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan sdr. BAPET, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold yang saksi JEM1 SUSANTO gunakan untuk bermain game, setelah itu terdakwa dan sdr. BAPET langsung melarikan diri. Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold adalah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi JEMI SUSANTO sempat berlari mengejar terdakwa dan sdr. BAPET namun tidak ketemu sedangkan saksi hanya berdiam diri karena takut hingga kemudian saksi JEMI SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Zakaria Alias Jack** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan sdr. BAPET (Belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00Wib di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold milik saksi JEMI SUSANTO.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kontrakan yang berada di Jl. STM Walang Jaya, sdr. BAHTIAR ALS BAPET (Belum tertangkap) melihat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang handphone lalu BAHTIAR ALS BAPET mengajak terdakwa untuk mengambil/merapmas handphone dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO, selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menuju kontrakan tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kotrakan sedangkan BAHTIAR ALS BAPET menunggu didepan pintu.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam kontrakan, saat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang atau memainkan handphone, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO kemudian terdakwa berlari keluar dan selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET melarikan diri.
- Setelah terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menguasai handphone tersebut kemudian terdakwa bersama dengan BAHTIAR ALS BAPET menjual handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi rata, dimana terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Koja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di STM Walang Gang H. Ali Kel. Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET, saksi JEMI SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) buah kardus handphone xiaomi redmi note 5

Halaman 6 dari 13Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1.---Bahwa benar terdakwa dan sdr. BAPET (Belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00Wib di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold milik saksi JEMI SUSANTO.

2.---Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kontrakan yang berada di Jl. STM Walang Jaya, sdr. BAHTIAR ALS BAPET (Belum tertangkap) melihat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang handphone lalu BAHTIAR ALS BAPET mengajak terdakwa untuk mengambil/merapmas handphone dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO, selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menuju kontrakan tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kotrakan sedangkan BAHTIAR ALS BAPET menunggu didepan pintu.

3.-----Bahwa benar setelah terdakwa berada didalam kontrakan, saat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang atau memainkan handphone, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO kemudian terdakwa berlari keluar dan selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET melarikan diri.

4.---Bahwa benar, Setelah terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menguasai handphone tersebut kemudian terdakwa bersama dengan BAHTIAR ALS BAPET menjual handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi rata, dimana terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- -Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Koja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di STM Walang Gang H. Ali Kel. Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

6.-----Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET, saksi JEMI SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur Barang siapa;
- 2.-----Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
- 3.-----Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Zakaria Alias Jack**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa dan sdr. BAPET (Belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00Wib di Jl. STM Walang Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold milik saksi JEMI SUSANTO.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kontrakan yang berada di Jl. STM Walang Jaya, sdr. BAHTIAR ALS BAPET (Belum tertangkap) melihat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang handphone lalu BAHTIAR ALS BAPET mengajak terdakwa untuk mengambil/merapmas handphone dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO, selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menuju kontrakan tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kotrakan sedangkan BAHTIAR ALS BAPET menunggu didepan pintu.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada didalam kontrakan, saat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang atau memainkan handphone, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO kemudian terdakwa berlari keluar dan selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menguasai handphone tersebut kemudian terdakwa bersama dengan BAHTIAR ALS BAPET menjual handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi rata, dimana terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Koja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di STM Walang Gang H. Ali Kel. Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET, saksi JEMI SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna rose gold milik saksi JEMI SUSANTO dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kontrakan yang berada di Jl. STM Walang Jaya, sdr. BAHTIAR ALS BAPET (Belum tertangkap) melihat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang handphone lalu BAHTIAR ALS BAPET mengajak terdakwa untuk mengambil/merapmas handphone dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO, selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menuju kontrakan tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kotrakan sedangkan BAHTIAR ALS BAPET menunggu didepan pintu, kemudian setelah terdakwa berada didalam kontrakan, saat saksi korban JEMI SUSANTO sedang memegang atau memainkan handphone, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi dari tangan saksi korban JEMI SUSANTO kemudian terdakwa berlari keluar dan selanjutnya terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET melarikan diri.

Bahwa Setelah terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET menguasai handphone tersebut kemudian terdakwa bersama dengan BAHTIAR ALS BAPET menjual handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi rata, dimana terdakwa dan BAHTIAR ALS BAPET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsure “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus handphone xiaomi redmi note 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Jemi Susanto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Korban Jemi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- 1) Menyatakan Terdakwa Zakaria Alias Jack, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zakaria Alias Jack oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :  
-----1 (satu) buah kardus handphone xiaomi redmi note 5.  
Dikembalikan kepada pemiliknya Jemi Susanto;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., dan FIRMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Lutfi Noor Rosida, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

FIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)